



P U T U S A N

Nomor: 49/Pid.B/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **BENIANUS DADO Alias BENI;**
Tempat lahir : Wewak;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 13 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : WNI;
Tempat tinggal : Kampung Wewak Desa Manong
Kecamatan Pacar Kab. Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa II

Nama : **YOSEP SUMARDIN Alias YOS;**
Tempat lahir : Romang;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 07 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : WNI;
Tempat tinggal : Romang RT.002 RW 001 Desa Romang
Kecamatan Pacar Kab. Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing telah ditahan di Rutan Kelas II B Ruteng berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut :

Terdakwa 1, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa 2, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal: 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Para Terdakwa hadir dipersidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan oleh karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI bersama-sama dengan terdakwa II. YOSEP SUMARDIN Alias YOS bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BENIANUS DADO Alias BENI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II YOSEP SUMARDIN Alias YOS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah TOPLES Plastik warna Putih bertuliskan HOT HOT POP dalam Keadaan Pecah.
 - b. 1 (satu) buah HP Merk Samsung bertuliskan Duos warna Silver, dengan Model SMG532G/DS dengan kode IMEI : 352684/10/159305/6 dan Kode IMEI : 352685/10/159305/3, dan terpasang 2 (dua) buah sim card yaitu sim 1 (satu) dengan nomor seri 6210 0838 2574 3243 01 dan sim 2 (dua) dengan nomor seri 6210 0037 3299 7942 03, serta terpasang 1 (Satu) buah memory card.

Dikembalikan kepada sdri. MARIA BERGITA JENAU.

- c. 1 (satu) Unit Motor HONDA VERZA 150 warna hitam tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka MH1KC5211EK161224 dan Nomor Mesin KC52E1159579.
- d. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi AE 4620 GU, dengan Nama Pemilik

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAIMAH Alamat DS Sendangrejo RW 01/06 Kecamatan Madiun, Merk Honda Type GL15B1DFMT, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 00150 CC dengan Nomor Rangka MH1KC5211EK161224 dan Nomor Mesin KC52E1159579, Beserta 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 09758822 dengan Nomor Registrasi AE 4620 GU, dengan Nama Pemilik KAIMAH Alamat DS Sendangrejo RW 01/06 Kecamatan Madiun.

e. 1 (buah) kunci beserta gantungan kunci.

Dikembalikan kepada YOSEP SUMARDIN Alias YOS.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tertanggal 31 Agustus 2021, No.Reg.Perk.: PDM-23/Mabar/Eoh.2/08/2021, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I BENIANUS DADO Alias BENI bersama-sama dengan terdakwa II YOSEP SUMARDIN Alias YOS pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 di Kios yang berada di jalan trans Labuan Bajo Ruteng tepatnya di Tado Longge-Indrong Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa I bersama dengan terdakwa II dari Kampung Wewak Desa Manong Kecamatan Pacar menuju ke kampung Noa menggunakan sepeda motor Merk Honda Versa warna hitam milik terdakwa II selanjutnya para terdakwa menghentikan perjalanannya untuk singgah dan beristirahat sambil minum kopi dan makan mie rebus di kios milik saksi korban kemudian terdakwa I melihat di dalam toko terdapat sebuah toples yang didalamnya terdapat uang serta HP

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat terdakwa I akan membayar pesanan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk mengambil toples yang didalamnya terdapat uang serta HP.

- Bahwa kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II melihat situasi di area kios dan terdakwa II langsung mengambil sepeda motor untuk siap – siap kabur dari kios tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa I melakukan pembayaran yang sudah dipesan tersebut, terdakwa I mengelabui saksi korban untuk menambah membeli kacang yang tempatnya di belakan saksi korban sehingga saksi korban langsung membalikkan badannya dengan maksud mengambil kacang tersebut.
- Bahwa pada saat saksi korban membalikkan badannya , terdakwa langsung mengambil 1 buah toples yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk samsung J2 warna silver yang ada di meja kasir selanjutnya terdakwa I langsung lari menuju sepeda motor yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri kearah labuan bajo.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri, saksi korban berteriak meminta tolong ke warga sekitar dengan kata-kata “MANGA ATA TAKO” yang artinya “ADA PENCURI” kemudian terdakwa II langsung mengambil uang yang ada didalam toples tersebut dan dimasukkannya uang dan 1 (satu) unit HP tersebut ke dalam saku celana selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dikejar oleh beberapa warga dengan menggunakan sepeda motor dan berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. MARIA BERGITA JENAU panggilan GITA ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, di Kios milik Saksi yang terletak di Jalan Trans Labuan Bajo-Ruteng tepatnya di Kampung Tado Longge Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver dengan nomor HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan didalam toples di atas meja kasir;

- Bahwa saksi mengetahui yang jadi pelakunya adalah Para Terdakwa yaitu saudara Benianus Dado Alias Beni dan saudara Yosep Sumardin Alias Yos, karena berawal dari salah satu dari kedua Terdakwa tersebut memesan mie rebus 2 porsi pada saksi dan pada saat itu juga memesan 2 gelas kopi, lalu salah satu Terdakwa tersebut membeli 1 bungkus rokok Surya menggunakan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan beristirahat di kios milik saksi sambil menikmati mie rebus dan kopi yang di pesan tersebut, setelah Para Terdakwa menikmati kopi dan mie rebus tersebut, salah satu Terdakwa lalu menghidupkan motor, lalu Terdakwa BENI masuk kedalam kios Hendak membayar pesanan Para Terdakwa yaitu 2 porsi mie rebus dan 2 gelas kopi dengan menggunakan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pada saat itu saksi menerima uang tersebut dan langsung menyimpan didalam toples tempat saksi menyimpan uang hasil penjualan kios, dan pada saat itu juga Terdakwa BENI langsung mengambil toples yang berisi uang hasil penjualan kios dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver yang Saksi simpan diatas meja kasir tanpa seijin saksi dan langsung melarikan diri dengan menggunakan motor Versa warna hitam yang telah disiapkan oleh Terdakwa YOS, yang mana posisi Terdakwa YOS tersebut sudah berada diatas motor dengan mesin motor sudah dihidupkan, lalu pada

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Labuan Bajo dan pada saat itu juga saksi langsung berteriak "pencuri";

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah kedua anak Saksi yaitu saudara **YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE**, panggilan **ENO** dan saudara **KLAUDIUS PUTRA JUNAGU** panggilan **LODI**, karena pada saat itu Saksi berteriak pencuri, kedua anak Saksi tersebut langsung mengejar Para Terdakwa tersebut yang lari ke arah Labuan Bajo, tepatnya di cabang dopo, dan membawa Para Terdakwa tersebut ke Dahot dan meminta bantuan Koramil Lembor untuk mengamankan Para Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Lembor untuk diamankan;

- Bahwa pada saat kedua anak saksi mengamankan Para Terdakwa, barang-barang hasil curian yang ditemukan hanya handphone merk Samsung J2 warna silver milik saksi saja sedangkan uang yang diambil oleh Para Terdakwa, menurut pengakuan Para Terdakwa sudah dibuang beserta toples tempat uang tersebut disimpan;

- Bahwa 1 buah toples tempat simpan uang yang mana Para Terdakwa buang di pinggir jalan dengan jarak dari kios milik Saksi sekitar kurang lebih 100 meter, dan toples tersebut sudah dalam keadaan pecah, dan tidak ada isi uang lagi;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti handphone adalah handphone milik saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa dan toples tersebut adalah tempat penyimpanan uang milik saksi yang juga dicuri oleh Para Terdakwa, kemudian barang bukti motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa datang dan lari dari kios milik saksi;

- Bahwa saksi perkiraan total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. KLAUDIUS PUTRA JUNAGU panggilan LODI ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang di kios milik ibu kandung saksi yang bernama **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** yang terletak di Jalan Trans Labuan Bajo Ruteng tepatnya di Kampung Tado Longge Desa Golo Leleng

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik ibu saksi adalah Para Terdakwa yaitu saudara BENI dan YOS karena pada saat itu ibu kandung saksi yang bernama **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** berteriak pencuri dan saat itu saksi sedang tidur dikamar bagian belakang kios dan mendengar teriakan ibu saksi, saksi langsung bangun dan mengejar Para Terdakwa yang lari ke arah Labuan Bajo dan pada saat saksi sedang mengejar Para Terdakwa tersebut, saksi bertemu dengan saudara **YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE**, panggilan **ENO** di jalan dan memanggil saudara **YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE**, panggilan **ENO** untuk ikut mengejar Para Terdakwa, dan setibanya cabang Dapo Desa Golo Tantong Kecamatan Mbeliling, saksi dan saudara **YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE**, panggilan **ENO** mendapati Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa, ke Dahot Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang;

- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak mengakui telah mengambil barang-barang milik ibu kandung saksi tanpa ijin, namun selang beberapa saat salah satu dari kedua Terdakwa mengakui bahwa barang-barang curian sudah dibuang pada saat Para Terdakwa melarikan diri, lalu saksi dan saudara **YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE**, panggilan **ENO** membawa Para Terdakwa tersebut untuk menunjukkan tempat dimana barang-barang curian tersebut dibuang dan mencari barang-barang tersebut, dan pada saat mencari disekitar tempat yang ditunjukkan Para Terdakwa tidak ditemukan uang hasil curian, sehingga saksi membawa Para Terdakwa melanjutkan ke lokasi tempat handphone dibuang dan pada saat itu ditemukan 1 buah handphone merk Samsung J2 warna silver di lokasi tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Toples tempat penyimpanan uang hasil penjualan milik ibu kandung saksi, oleh Para Terdakwa dibuang di dekat kios milik ibu kandung saksi yaitu saksi **MARIA BERGITA JENAU**;

- Bahwa setelah di Dahot, Para Terdakwa tersebut saksi serahkan ke pihak Koramil untuk dibawa ke Polsek Lembor untuk diamankan;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti handphone adalah handphone milik ibu kandung saksi yang dicuri oleh

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan toples tersebut adalah tempat penyimpanan uang milik ibu kandung saksi yang juga dicuri oleh Para Terdakwa, kemudian barang bukti motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa datang dan lari dari kios milik ibu kandung saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE, panggilan ENO ;

- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung saksi yang bernama **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** kehilangan barang-barang di kios miliknya yang terletak di Jalan Trans Labuan Bajo Ruteng tepatnya di Kampung Tado Longge Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita;

- Bahwa yang mengetahui kejadian ibu kandung saksi yang bernama **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** kehilangan adalah ibu kandung saksi sendiri dan saksi **KLAUDIUS PUTRA JUNAGU** panggilan **LODI**, sedangkan saksi mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik ibu saksi adalah Para Terdakwa yaitu saudara BENI dan YOS karena saksi sempat ketemu dengan saksi **KLAUDIUS PUTRA JUNAGU** panggilan **LODI** saat sedang mengejar Para Terdakwa yang lari kearah Labuan Bajo saksi ikut mengejar Para Terdakwa, dan setibanya cabang Dupo Desa Golo Tantong Kecamatan Mbeliling, saksi dan saudara **KLAUDIUS PUTRA JUNAGU** panggilan **LODI** mendapati Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa, ke Dahot Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik ibu kandung saksi yang bernama **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin yaitu: 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver dengan nomor HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam toples di atas meja kasir;

- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak mengakui telah mengambil barang-barang milik ibu kandung saksi tanpa ijin, namun selang beberapa saat salah satu dari kedua Terdakwa mengakui bahwa barang-barang curian sudah dibuang pada saat Para Terdakwa melarikan diri, lalu saksi dan saudara **KLAUDIUS PUTRA JUNAGU**

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan **LODI** membawa Para Terdakwa tersebut untuk menunjukkan tempat dimana barang-barang curian tersebut dibuang dan mencari barang-barang tersebut, dan pada saat mencari disekitar tempat yang ditunjukkan Para Terdakwa tidak ditemukan uang hasil curian, sehingga saksi membawa Para Terdakwa melanjutkan ke lokasi tempat handphone dibuang dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver dilokasi tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Toples tempat penyimpanan uang hasil penjualan milik ibu kandung saksi, oleh Para Terdakwa dibuang di dekat kios milik ibu kandung saksi yaitu saksi **MARIA BERGITA JENAU**;

- Bahwa setelah di Dahot, Para Terdakwa tersebut saksi serahkan ke ke pihak Koramil untuk dibawa ke Polsek Lembor untuk diamankan;

- Bahwa tidak ada barang lain selain uang dan handphone yang di curi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti handphone adalah handphone milik ibu kandung saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa dan toples tersebut adalah tempat penyimpanan uang milik ibu kandung saksi yang juga dicuri oleh Para Terdakwa, kemudian barang bukti motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa datang dan lari dari kios milik ibu kandung saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver, dan uang hasil penjualan kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam Toples dan semua barang-barang tersebut disimpan diatas meja kasir di dalam kios yang berada di jalan trans Labuan Bajo Ruteng tepatnya di Tado Longge-Indrong Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita tanpa seijin pemilik kios;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II.

YOSEP SUMARDIN Alias YOS melakukan perbuatan mengambil barang-barang pemilik kios tersebut dengan cara awalnya berpura-pura memesan Kopi dan Mie rebus di kios tersebut, dan setelah Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** menikmati kopi dan mie Rebus tersebut, Terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 bungkus seharga Rp 20.000 (dua Puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung membayar rokok tersebut didalam kios sambil Terdakwa memantau situasi, lalu pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** langsung menikmati mie rebus dan kopi yang dipesan sambil memantau situasi, dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** selesai makan mie rebus dan minum kopi, pada saat itu Terdakwa meminta uang di Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar pesanan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** untuk standby di motor sambil mesin motor dihidupkan dan sambil berjaga-jaga, lalu Terdakwa masuk kedalam kios hendak membayar pesanan mie rebus dan kopi serta air minum 1 botol yang Terdakwa ambil pada saat makan mie rebus, dan total pembayaran tersebut sebesar Rp 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah), lalu pada saat itu Terdakwa sengaja membeli kacang seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) guna mengelabui pemilik kios dan setelah setelah Terdakwa membayar seharga pesanan Terdakwa tersebut ditambah kacang seharga Rp 2000 tersebut, pemilik kios mengembalikan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) karena Terdakwa membayar dengan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada saat pemilik kios tersebut mengambil kacang, Terdakwa langsung mengambil toples yang berisi uang dan 1 buah HP merek Samsung J2 warna silver yang disimpan di meja kasir dan langsung lari kearah Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** yang berada di motor yang sudah dalam keadaan mesin hidup dan langsung menumpang motor tersebut dan langsung lari menggunakan motor tersebut kearah Labuan Bajo;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** lari tersebut, pemilik kios berteriak meminta tolong ke warga sekitar dengan kata-kata "MANGA ATA TAKO"

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya "ADA PENCURI", mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam toples dan dimasukkan kedalam saku, sedangkan toplesnya Terdakwa buang dipinggir jalan sekitar 100 meter dari kios tersebut, dan pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** tetap melarikan diri dengan menggunakan motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. **YOSEP**

SUMARDIN Alias YOS, pada saat setibanya disekitar SMA I ndrong,

Terdakwa melihat kearah belakang ada yang mengejar Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** untuk menghentikan motor dan Terdakwa yang menggantikan untuk mengendarai motor dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan hp hasil curian untuk dipegang Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS**, dan setibanya di Jembatan sebelum tanjakan Bambor Terdakwa melihat kebelakang masih ada 1 (satu) buah motor yang sedang mengejar Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS**, lalu karena takut kedatangan, Terdakwa mengambil uang hasil curian tersebut dan dibuang kearah kiri tepi jalan raya, setelah membuang uang tersebut Terdakwa memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi kearah Labuan Bajo, lalu disekitar tanjakan bambor Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** membuang hp hasil curian yang Terdakwa serahkan ke Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** bergantian mengendarai motor, dan hp tersebut dibuang kearah bagian kiri tepi jalan, lalu Terdakwa memacu motor dengan kecepatan tinggi kearah labuan bajo takut kedatangan orang yang mengejar Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS**, lalu setibanya di cabang Dopo disekitar bambor, 2 orang dengan menggunakan 1 (satu) buah motor dengan berboncengan langsung menghadang motor Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS**, lalu kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa, "apakah Terdakwa yang mengambil HP dikios tadi" lalu Terdakwa menyangkal dan pada saat itu salah satu dari mereka langsung cabut kunci motor, lalu Terdakwa mengajak mereka untuk berbicara di salah satu rumah, dan pada saat itu kunci motor diserahkan ke Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS**, Terdakwa II. **YOSEP**

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUMARDIN Alias YOS langsung lari menggunakan motor tersebut kearah Labuan Bajo, dan Terdakwa langsung dibawa oleh kedua orang tersebut ke kampung Dahot, sedangkan Terdakwa II.**YOSEP SUMARDIN Alias YOS** dikejar oleh teman-teman dari kedua orang tersebut yang belakangan tiba lokasi tersebut, dan setibanya Terdakwa di Dahot, selang beberapa saat kemudian disusul oleh Terdakwa II.**YOSEP SUMARDIN Alias YOS**, dan pada saat itu mereka menanyakan tentang hp dan uang hasil curian tersebut tetapi Terdakwa dan Terdakwa II.**YOSEP SUMARDIN Alias YOS** menyangkal, lalu pada saat itu Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** langsung mengakui bahwa Terdakwa dan Terdakwa II.**YOSEP SUMARDIN Alias YOS** yang melakukan pencurian tersebut dan uang telah dibuang oleh Terdakwa sedangkan hp dibuang oleh Terdakwa II.**YOSEP SUMARDIN Alias YOS** ;

- Bahwa setelah Terdakwa II.**YOSEP SUMARDIN Alias YOS** mengakui, Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** dengan beberapa orang warga pergi menggunakan mobil untuk mencari HP dan uang yang dibuang tersebut, tetapi pada saat itu uang tidak ditemukan lagi, dan hp ditemukan, lalu Terdakwa II.**YOSEP SUMARDIN Alias YOS** dan warga yang pergi mencari uang dan hp tersebut kembali ke Dahot, dan selang beberapa saat kemudian datang mobil patroli milik Koramil Lembor dan membawa Terdakwa dan Terdakwa II.**YOSEP SUMARDIN Alias YOS** ke Polsek Lembor;

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** masing-masing yaitu Terdakwa yang bertugas untuk mengambil uang dan hp sedangkan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** berperan mengendarai motor pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** melarikan diri dan yang merencanakan aksi pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS**;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik kios tempat tempat Terdakwa dan Terdakwa II.**YOSEP SUMARDIN Alias YOS** melakukan pencurian tersebut tetapi setelah Terdakwa dan Terdakwa II.**YOSEP SUMARDIN Alias YOS** ditangkap baru Terdakwa tahu bahwa kios tersebut milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** atau sering dipanggil Ibu **GITA** ;

- Bahwa uang milik saksi **GITA** tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** gunakan

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari dan hp tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** tidak pernah meminta ijin ke saksi GITA selaku pemilik kios untuk mengambil uang dan Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 6 kali di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, dan sudah di vonis pengadilan juga;

Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS**;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver, dan uang hasil penjualan kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam Toples dan semua barang-barang tersebut disimpan diatas meja kasir di dalam kios yang berada di jalan trans Labuan Bajo Ruteng tepatnya di Tado Longge-Indrong Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita tanpa seijin pemilik kios;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** melakukan perbuatan mengambil barang-barang pemilik kios tersebut dengan cara awalnya berpura-pura memesan Kopi dan Mie rebus di kios tersebut, dan setelah Terdakwa dan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** menikmati kopi dan mie Rebus tersebut, **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** membeli rokok surya 12 sebanyak 1 bungkus seharga Rp 20.000 (dua Puluh ribu rupiah) dan pada saat itu **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** langsung membayar rokok tersebut didalam kios sambil memantau situasi, lalu pada saat itu Terdakwa dan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** langsung menikmati mie rebus dan kopi yang dipesan sambil memantau situasi, dan pada saat Terdakwa dan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** selesai makan mie rebus dan minum kopi, pada saat itu **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** meminta uang di Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar pesanan tersebut, lalu **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** menyuruh Terdakwa untuk standby di motor sambil mesin motor dihidupkan dan sambil berjaga-jaga, lalu

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI masuk kedalam kios hendak membayar pesanan mie rebus dan kopi serta air minum 1 botol yang diambil pada saat makan mie rebus, dan total pembayaran tersebut sebesar Rp 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah), lalu pada saat itu **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** sengaja membeli kacang seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) guna mengelabui pemilik kios dan setelah setelah **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** membayar seharga pesanan ditambah kacang seharga Rp 2000

tersebut, pemilik kios mengembalikan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) karena **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** membayar dengan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada saat pemilik kios tersebut mengambil kacang, **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** langsung mengambil toples yang berisi uang dan 1 buah HP merek Samsung J2 warna silver yang disimpan di meja kasir dan langsung lari kearah **Terdakwa** yang berada di motor yang sudah dalam keadaan mesin hidup dan langsung menumpang motor tersebut dan langsung lari menggunakan motor tersebut kearah Labuan Bajo;

- Bahwa pada saat **Terdakwa** dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** lari tersebut, pemilik kios berteriak meminta tolong ke warga sekitar dengan kata-kata "MANGA ATA TAKO" yang artinya "ADA PENCURI", mendengar teriakan tersebut **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** langsung mengambil uang yang berada di dalam toples dan dimasukkan kedalam saku, sedangkan toplesnya dibuang dipinggir jalan sekitar 100 meter dari kios tersebut, dan pada saat itu **Terdakwa** dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** tetap melarikan diri dengan menggunakan motor yang **Terdakwa** kendarai ;

- Bahwa pada saat setibanya disekitar SMA Indrong, **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** melihat kearah belakang ada yang mengejar **Terdakwa** dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, lalu **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** menyuruh **Terdakwa** untuk menghentikan motor dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** yang menggantikan untuk mengendarai motor dan pada saat itu juga **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** menyerahkan hp hasil curian untuk dipegang oleh **Terdakwa** dan setibanya di Jembatan

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tanjakan Bambor dibelakang masih ada 1 (satu) buah motor yang sedang mengejar Terdakwa dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** lalu karena takut kedatangan, **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** mengambil uang hasil curian tersebut dan dibuang kearah kiri tepi jalan raya, setelah membuang uang tersebut **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi kearah Labuan Bajo, lalu disekitar tanjakan bambor Terdakwa membuang hp hasil curian tersebut kearah bagian kiri tepi jalan, lalu setibanya di cabang Dupo disekitar bambor, 2 orang dengan menggunakan 1 (satu) buah motor dengan berboncengan langsung menghadang motor Terdakwa **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** dan bertanya kepada **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI**, “apakah **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** yang mengambil HP dikios tadi” lalu **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** menyangkal dan pada saat itu salah satu dari mereka langsung cabut kunci motor, lalu **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** mengajak mereka untuk berbicara di salah satu rumah, dan pada saat itu kunci motor diserahkan ke Terdakwa, Terdakwa langsung lari menggunakan motor tersebut kearah Labuan Bajo, dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** langsung dibawa oleh kedua orang tersebut ke kampung Dahot, sedangkan Terdakwa dikejar oleh teman-teman dari kedua orang tersebut yang belakangan tiba lokasi tersebut, selang beberapa saat setelah mereka berhasil menangkap Terdakwa, kedua orang itu menanyakan tentang hp dan uang hasil curian tersebut tetapi Terdakwa dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** menyangkal, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** yang melakukan pencurian tersebut dan uang telah dibuang oleh **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** sedangkan hp dibuang oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui, Terdakwa dengan beberapa orang warga pergi menggunakan mobil untuk mencari HP dan uang yang dibuang tersebut, tetapi pada saat itu uang tidak ditemukan lagi, tetapi hp ditemukan, lalu Terdakwa dan warga yang pergi mencari uang dan hp tersebut kembali ke Dahot, dan selang beberapa saat kemudian datang mobil patroli milik Koramil Lembor dan membawa Terdakwa dan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** ke Polsek Lembor;

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** masing-masing yaitu **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** yang bertugas untuk mengambil uang dan hp sedangkan Terdakwa berperan mengendarai motor pada saat **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** dan Terdakwa bersiap melarikan diri dan yang merencanakan aksi pencurian tersebut adalah **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** dan Terdakwa ;

- Bahwa awalnya Terdakwa maupun **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** tidak mengetahui pemilik kios tempat Terdakwa dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** melakukan pencurian tersebut tetapi setelah Terdakwa dan **Terdakwa I.BENIANUS DADO Alias BENI** ditangkap baru Terdakwa tahu bahwa kios tersebut milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** atau sering dipanggil Ibu **GITA** ;

- Bahwa uang milik saksi **GITA** tersebut akan Terdakwa dan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan hp tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** tidak pernah meminta ijin ke saksi **GITA** selaku pemilik kios untuk mengambil uang dan Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian, sedangkan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** sudah berkali-kali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah TOPLES Plastik warna Putih bertuliskan HOT HOT POP dalam Keadaan Pecah.
- b. 1 (satu) buah HP Merk Samsung bertuliskan Duos warna Silver, dengan Model SMG532G/DS dengan kode IMEI : 352684/10/159305/6 dan Kode IMEI : 352685/10/159305/3, dan terpasang 2 (dua) buah sim card yaitu sim 1 (satu) dengan nomor seri 6210 0838 2574 3243 01 dan sim 2 (dua) dengan nomor seri 6210 0037 3299 7942 03, serta terpasang 1 (Satu) buah memory card.

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Unit Motor HONDA VERZA 150 warna hitam tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka MH1KC5211EK161224 dan Nomor Mesin KC52E1159579.
- d. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi AE 4620 GU, dengan Nama Pemilik KAIMAH Alamat DS Sendangrejo RW 01/06 Kecamatan Madiun, Merk Honda Type GL15B1DFMT, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 00150 CC dengan Nomor Rangka MH1KC5211EK161224 dan Nomor Mesin KC52E1159579, Beserta 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 09758822 dengan Nomor Registrasi AE 4620 GU, dengan Nama Pemilik KAIMAH Alamat DS Sendangrejo RW 01/06 Kecamatan Madiun.
- e. 1 (buah) kunci beserta gantungan kunci, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan pemeriksaan barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA**, saksi **KLAUDIUS PUTRA JUNAGU** panggilan **LODI** dan saksi **YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE**, panggilan **ENO** bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita, di Kios milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** yang terletak di Jalan Trans Labuan Bajo-Ruteng tepatnya di Kampung Tado Longge Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver dengan nomor HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam toples di atas meja kasir;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver dengan nomor

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam toples di atas meja kasir milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** dengan cara awalnya berpura-pura memesan Kopi dan Mie rebus di kios tersebut, dan setelah Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** menikmati kopi dan mie Rebus tersebut, Terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 bungkus seharga Rp 20.000 (dua Puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung membayar rokok tersebut didalam kios sambil Terdakwa memantau situasi, lalu pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** langsung menikmati mie rebus dan kopi yang dipesan sambil memantau situasi, dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** selesai makan mie rebus dan minum kopi, pada saat itu Terdakwa meminta uang di Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar pesanan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** untuk standby di motor sambil mesin motor dihidupkan dan sambil berjaga-jaga, lalu Terdakwa masuk kedalam kios hendak membayar pesanan mie rebus dan kopi serta air minum 1 botol yang Terdakwa ambil pada saat makan mie rebus, dan total pembayaran tersebut sebesar Rp 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah), lalu pada saat itu Terdakwa sengaja membeli kacang seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) guna mengelabui pemilik kios dan setelah setelah Terdakwa membayar seharga pesanan Terdakwa tersebut ditambah kacang seharga Rp 2000 tersebut, pemilik kios mengembalikan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) karena Terdakwa membayar dengan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada saat pemilik kios tersebut mengambil kacang, Terdakwa langsung mengambil toples yang berisi uang dan 1 buah HP merek Samsung J2 warna silver yang disimpan di meja kasir dan langsung lari kearah Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** yang berada di motor yang sudah dalam keadaan mesin hidup dan langsung menumpang motor tersebut dan langsung lari menggunakan motor tersebut kearah Labuan Bajo;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **KLAUDIUS PUTRA JUNAGU** panggilan **LODI** dan saksi **YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE**, panggilan **ENO** bahwa setibanya di cabang Dopo Desa Golo Tantung Kecamatan Mbeliling, Para

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil ditangkap dan langsung diamankan ke Dahot Desa Nampar Macing Kecamatan Sano Nggoang, disana Para Terdakwa awalnya tidak mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** tanpa ijin, namun selang beberapa saat

Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN** Alias **YOS** mengakui bahwa barang-barang curian sudah dibuang pada saat Para Terdakwa melarikan diri, lalu saksi dan saudara **YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE**, panggilan **ENO** membawa Para Terdakwa tersebut untuk menunjukkan tempat dimana barang-barang curian tersebut dibuang dan mencari barang-barang tersebut, dan pada saat mencari disekitar tempat yang ditunjukkan Para Terdakwa tidak ditemukan uang hasil curian, sehingga saksi membawa Para Terdakwa melanjutkan ke lokasi tempat handphone dibuang dan pada saat itu ditemukan 1 buah handphone merk Samsung J2 warna silver di lokasi tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Toples tempat penyimpanan uang hasil penjualan milik saksi **MARIA BERGITA JENAU**, yang oleh Para Terdakwa dibuang di dekat kios;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver dengan nomor HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam toples di atas meja kasir milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** tanpa seijin **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** dan setelah di Dahot, Para Terdakwa tersebut diserahkan ke pihak Koramil untuk dibawa ke Polsek Lembor untuk diamankan;

- Bahwa benar uang hasil penjualan dikios milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver yang juga milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA**, akan digunakan sendiri oleh **Terdakwa I. BENIANUS DADO** Alias **BENI**;

- Bahwa benar **Terdakwa I. BENIANUS DADO** Alias **BENI** sudah melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan saat ini sebanyak 4 (empat) kali, dan sudah di vonis pengadilan juga sebanyak 3 (tiga), sedangkan Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.YOSEP SUMARDIN Alias YOS baru pertama kali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian biasa (pasal 362 KUHP) yang ditambah dengan keadaan- keadaan yang memberatkan yakni sebagai berikut sebagai berikut :

1. ***Unsur barangsiapa;***
2. ***Unsur mengambil sesuatu barang;***
3. ***Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;***
4. ***Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
5. ***Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;***
6. ***Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;***

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** dan **Terdakwa II. YOSEP SUMARDIN Alias YOS** yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya) dan mampu bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan dengan adanya

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dari Para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** dan **Terdakwa II. YOSEP SUMARDIN Alias YOS**. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** dan **Terdakwa II. YOSEP SUMARDIN Alias YOS** telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver dengan nomor HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam toples di atas meja kasir dan uang yang berada di dalam toples dan dimasukan kedalam saku, sedangkan toplesnya dibuang dipinggir jalan sekitar 100 meter dari kios tersebut, lalu Para Terdakwa tetap melarikan diri dengan menggunakan motor yang Terdakwa II. **YOHANES SUMARDIN alias YOS** kendarai, sehingga perbuatan Para Terdakwa memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut oleh Para Terdakwa telah terpenuhi dan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver dengan nomor HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** tersebut merupakan benda yang berwujud sehingga dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pengertian "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta dari keterangan saksi **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA**, saksi **KLAUDIUS PUTRA JUNAGU** panggilan **LODI** dan saksi **YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE**, panggilan **ENO** serta keterangan Para Terdakwa yang mengakui bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver dengan nomor HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** yang disimpan didalam toples di atas meja kasir tersebut tanpa ijin pemiliknya adalah untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa sehari-hari sedangkan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver yang juga milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** panggilan **GITA** tersebut, akan digunakan sendiri oleh **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI**, sehingga menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan suatu kesengajaan, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver dengan nomor HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam toples di atas meja kasir adalah milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** dan bukan merupakan milik Para Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** yang disimpan didalam toples di atas meja kasir adalah pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta waktu 19.30 Wita sebagaimana diatas menunjukkan bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** masih berkisar waktu saat matahari terbenam. Kemudian tempat dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah sebuah Kios yang terletak di Jalan Trans Labuan Bajo-Ruteng tepatnya di Kampung Tado Longge Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, yang didiami siang ataupun malam oleh pemiliknya saksi **MARIA BERGITA JENAU** bersama dengan kedua anaknya (saksi **KLAUDIUS PUTRA JUNAGU** panggilan **LODI** dan saksi **YOHANES BRAHMANS TANI WANGGE**, panggilan **ENO**) dengan bentuk bangunan permanen dan selalu dalam keadaan terkunci rapat apabila toko sudah ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi **MARIA BERGITA JENAU** berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Silver dengan nomor HP 081 238 975 171, dan uang hasil penjualan selama 2 hari di kios yang diperkirakan sejumlah kurang lebih Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam toples di atas meja kasir adalah pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita adalah Para Terdakwa (**Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** dan **Terdakwa II. YOSEP SUMARDIN Alias YOS**) dengan cara awalnya berpura-pura memesan Kopi dan Mie rebus di kios tersebut, dan setelah Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** menikmati kopi dan mie Rebus tersebut, Terdakwa membeli rokok surya 12 sebanyak 1 bungkus seharga Rp 20.000 (dua Puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung membayar rokok tersebut didalam kios sambil Terdakwa memantau situasi, lalu pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** langsung menikmati mie rebus dan kopi yang dipesan sambil memantau situasi, dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** selesai makan mie rebus dan minum kopi, pada saat itu Terdakwa meminta uang di Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar pesanan tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** untuk standby di motor sambil mesin motor dihidupkan dan sambil berjaga-jaga, lalu Terdakwa masuk kedalam kios hendak membayar pesanan mie rebus dan kopi serta air minum 1 botol yang Terdakwa ambil pada saat makan mie rebus, dan total pembayaran tersebut sebesar Rp 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah), lalu pada saat itu Terdakwa sengaja membeli kacang seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) guna mengelabui pemilik kios dan setelah setelah Terdakwa membayar seharga pesanan Terdakwa tersebut ditambah kacang seharga Rp 2000 tersebut, pemilik kios mengembalikan uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) karena Terdakwa membayar dengan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu pada saat pemilik kios tersebut mengambil kacang, Terdakwa langsung mengambil toples yang berisi uang dan 1 buah HP merek Samsung J2 warna silver yang disimpan di meja kasir dan langsung lari kearah Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** yang berada di motor yang sudah dalam keadaan mesin hidup dan langsung menumpang motor tersebut dan langsung lari menggunakan motor tersebut kearah Labuan Bajo. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I dalam perkara ini merupakan yang keempat kalinya setelah sebelumnya telah 3 kali menjadi terpidana dengan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa II terkontaminasi oleh ajakan Terdakwa I yang sudah berpengalaman;
- Terdakwa II masih muda usia masih memungkinkan untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, karenanya dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Para Terdakwa akan diserahkan kepada negara, maka untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah TOPLES Plastik warna Putih bertuliskan HOT HOT POP dalam Keadaan Pecah.
- b. 1 (satu) buah HP Merk Samsung bertuliskan Duos warna Silver, dengan Model SMG532G/DS dengan kode IMEI : 352684/10/159305/6 dan Kode IMEI : 352685/10/159305/3, dan terpasang 2 (dua) buah sim card yaitu sim 1 (satu) dengan nomor seri 6210 0838 2574 3243 01 dan sim 2 (dua) dengan nomor seri 6210 0037 3299 7942 03, serta terpasang 1 (Satu) buah memory card, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Para Terdakwa dan terbukti dipersidangan diambil Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi **MARIA BERGITA JENAU**, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdri. **MARIA BERGITA JENAU**;
- c. 1 (satu) Unit Motor HONDA VERZA 150 warna hitam tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka MH1KC5211EK161224 dan Nomor Mesin KC52E1159579.
- d. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi AE 4620 GU, dengan Nama Pemilik KAIMAH Alamat DS Sendangrejo RW 01/06 Kecamatan Madiun, Merk Honda Type GL15B1DFMT, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 00150 CC dengan Nomor Rangka MH1KC5211EK161224 dan Nomor Mesin KC52E1159579, Beserta 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 09758822 dengan Nomor Registrasi AE 4620 GU, dengan Nama Pemilik KAIMAH Alamat DS Sendangrejo RW 01/06 Kecamatan Madiun.
- e. 1 (buah) kunci beserta gantungan kunci, meskipun terbukti dipersidangan dipakai oleh Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya, dan oleh karena disita dari Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS** yang merupakan milik dari Terdakwa II tersebut, maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** dan **Terdakwa II. YOSEP SUMARDIN Alias YOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. BENIANUS DADO Alias BENI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan **Terdakwa II. YOSEP SUMARDIN Alias YOS** selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah TOPLES Plastik warna Putih bertuliskan HOT HOT POP dalam Keadaan Pecah.
 - b. 1 (satu) buah HP Merk Samsung bertuliskan Duos warna Silver, dengan Model SMG532G/DS dengan kode IMEI : 352684/10/159305/6 dan Kode IMEI : 352685/10/159305/3, dan terpasang 2 (dua) buah sim card yaitu sim 1 (satu) dengan nomor seri 6210 0838 2574 3243 01 dan sim 2 (dua) dengan nomor seri 6210 0037 3299 7942 03, serta terpasang 1 (Satu) buah memory card.

Dikembalikan kepada sdri. MARIA BERGITA JENAU.

- c. 1 (satu) Unit Motor HONDA VERZA 150 warna hitam tanpa Plat Nomor dengan Nomor Rangka MH1KC5211EK161224 dan Nomor Mesin KC52E1159579.
- d. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi AE 4620 GU, dengan Nama Pemilik KAIMAH Alamat DS Sendangrejo RW 01/06 Kecamatan Madiun, Merk Honda Type GL15B1DFMT, Jenis Sepeda Motor,

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 00150 CC dengan Nomor Rangka MH1KC5211EK161224 dan Nomor Mesin KC52E1159579, Beserta 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor 09758822 dengan Nomor Registrasi AE 4620 GU, dengan Nama Pemilik KAIMAH Alamat DS Sendangrejo RW 01/06 Kecamatan Madiun.

e. 1 (buah) kunci beserta gantungan kunci.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. **YOSEP SUMARDIN Alias YOS.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Suherlan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh

Yohanes Paulus Atarona Kadus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Suherlan, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor: 49/Pid.B//2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)